



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa/Para Terdakwa*:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : Abdi Saputra bin Edi Mulyani.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir: 27 Tahun / 13 September 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Mergan Raya 19/47 RT 10 RW 11 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa/kuli bangunan.

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : Edwin Ramadani bin Edi Mulyani.
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir: 22 Tahun / 02 Desember 2002
4. Jenis kelamin : laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Mergan Raya 19/47 RT 10 RW 11 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa/sederajat (tamat)/cleaning service.

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : Dimas Saputra bin Edi Mulyani
2. Tempat lahir : Malang.
3. Umur/tanggal lahir: 19 Tahun / 29 November 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Terusan Mergan Raya 19/47 RT 10 RW 11 Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 1 Nopember 2024.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2024.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 22 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Hal 1 dari 32 hal, Put.No.50/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025.
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.
5. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang, sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing: 1. Fakhruddin Rifai Umasugi,S.H.,M.H., 2. Nadya Dara Prasetyo,S.H.,M.H., 3. Ratu Sandrasari,S.H., 4. Abdu Somad, S.H., 5. Fatwa Azis Wicaksono, S.H.,CLA., dan 6. Mochamad Ilham Fatahillah,S.H., beralamat di para advokat dan konsultan hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Perkumpulan Rumah Keadilan, beralamat di Jl. Kembang Kertas IV Kav. 09 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 06/S.Ku/RK/II/2025, tanggal 6 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 314/PH/II/2025, tanggal 10 Februari 2025.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 30 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Abdi Saputra bin Edi Mulyani, Terdakwa II Edwin Ramadani bin Edi Mulyani, dan Terdakwa III Dimas Saputra bin Edi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I Abdi Saputra bin Edi Mulyani, terdakwa II Edwin Ramadani bin Edi Mulyani dan terdakwa III Dimas Saputra bin Edi Mulyani** dengan pidana penjara masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol: N-6328-ABM;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A16 warna biru navi;
- 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar dan tulisan SKUY.LTD.EST.MMXXII;

Dikembalikan kepada terdakwa I **Abdi Saputra bin Edi Mulyani**

- 1 (satu) buah baju warna putih bertuliskan Kebal Paido Paidomu Semangatku;

Dikembalikan kepada terdakwa II **Edwin Ramadani bin Edi Mulyani**

- 1 (satu) buah baju warna biru muda bertuliskan KEBAL PAIDO;

Dikembalikan kepada terdakwa terdakwa III **Dimas Saputra bin Edi Mulyani**

- 1 (satu) buah helm warna hitam dengan stiker;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyerahkan pembelaannya kepada Penasihat Hukum para Terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa I Abdi Saputra bin Edi Mulyani Terdakwa II Edwin Ramadani bin Edi Mulyani Terdakwa III Dimas Saputra bin Edi Mulyani untuk seluruhnya.

2. Memohon kepada Majelis Hakim memutuskan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol N 6328 ABM dan HP merk OPPO type A16 warna biru navi untuk dikembalikan kepada Terdakwa I Adi Saputra bin Edi Mulyani.

3. Menjatuhkan hukuman yang serangan-ringannya kepada Terdakwa Abdi Saputra bin Edi Mulyani Terdakwa II Edwin Ramadani bin Edi Mulyani Terdakwa III Dimas Saputra bin Edi Mulyani dari tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Et Bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya.

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-16/M.5.44/Eku.2/12/2024 tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa Abdi Saputra bin Edi Mulyani yang selanjutnya disebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa Edwin Ramadani bin Edi Mulyani yang selanjutnya disebut terdakwa II dan terdakwa Dimas Saputra bin Edi Mulyani yang selanjutnya disebut terdakwa III pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekira pukul 22.30 WIB, saksi Idrus Karyanto dan saksi Afifah Nabilah Istiqomah hendak pulang ke rumah kost saksi Idrus Karyanto yang terletak di Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam lalu pada saat melewati Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, kedua saksi berpapasan dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang sedang berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah no. pol.: N-6328-ABM dari arah yang berlawanan. Kemudian saksi Idrus Karyanto yang mendengar teriakan kata-kata "HOEY", membuat saksi Idrus Karyanto menghentikan lau turun dari sepeda motor yang saksi Idrus Karyanto kendaraikan di tepi jalan Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III putar balik dan menghampiri saksi Idrus Karyanto.
- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna merah no.pol.: N-6328-ABM kemudian mendekati saksi Idrus Karyanto namun saksi Idrus Karyanto berusaha menghindari kemudian terdakwa I mengejar saksi Idrus Karyanto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah lalu menghentikan saksi Idrus Karyanto yang lari hingga terjatuh lalu saat saksi Idrus Karyanto terjatuh, terdakwa II dan terdakwa III melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap saksi Idrus Karyanto dengan cara terdakwa II memukul ke arah bagian wajah saksi Idrus Karyanto menggunakan helm kurang lebih 5 (lima) kali, memukul menggunakan tangan kosong kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan menendang kurang lebih 1 (satu) kali ke arah badan, terdakwa III dengan cara memukul saksi Idrus Karyanto ke arah wajah menggunakan helm kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, memukul dengan tangan kosong kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali kearah wajah lalu terdakwa I turut melakukan kekerasan bersama-sama dengan terdakwa II dan terdakwa III dengan cara memukul ke arah bagian wajah saksi Idrus Karyanto kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan saksi Idrus Karyanto hanya menutupi wajahnya untuk berlindung dari kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III. Selanjutnya saksi Afifah Nabilah Istiqomah yang melihat saksi Idrus Karyanto mendapatkan kekerasan oleh terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III kemudian berteriak minta tolong lalu saksi Rizqi Bayu dan saksi Ananda Kurnia Pasha datang untuk melerai kemudian saksi Idrus Karyanto bangun untuk menghindari para terdakwa dan berlari ke mobil pick up milik warga namun dikejar oleh terdakwa I lalu menendang saksi Idrus Karyanto sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Idrus Karyanto yang berusaha menghindari para terdakwa kemudian berhasil masuk ke dalam bak (muatan mobil pick up), namun para terdakwa masih mengejar saksi Idrus Karyanto yang masuk ke dalam bak (muatan mobil pick up) kemudian terdakwa I memukul dan menendang saksi Idrus Karyanto kurang lebih 2 (dua) kali, terdakwa II memukul saksi Idrus Karyanto dengan helm kurang lebih 2 (dua) kali dan terdakwa III dengan memukul dan menendang saksi Idrus Karyanto kurang lebih 5 (lima) kali.
 - Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama terhadap saksi Idrus Karyanto mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R/01/XI/2024/VER tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ageng Bagus Sadewo, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan Fisik ditemukan:
 - a. Pada hidung didapatkan luka lecet berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Pada hidung atas didapatkan luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah keunguan dasar kulit.
 - c. Pada kelingking tangan kanan didapatkan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan dasar kulit.
 - d. Pada lutut kanan didapatkan luka lecet ukuran enam kali empat sentimeter warna merah keunguan dasar kulit
 - e. Pada tungkai bawah depan kanan didapatkan luka lecet ukuran tujuh kali sentimeter warna kemerahan dasar kulit.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang laki-laki, mengaku berusia tiga puluh tahun kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, jari kelingking tangan, lutut dan tungkai bawah. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Abdi Saputra bin Edi Mulyani yang selanjutnya disebut terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa Edwin Ramadani bin Edi Mulyani yang selanjutnya disebut terdakwa II dan terdakwa Dimas Saputra bin Edi Mulyani yang selanjutnya disebut terdakwa III pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di pinggir jalan Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *telah melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan*.

Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekira pukul 22.30 WIB, saksi Idrus Karyanto dan saksi Afifah Nabilah Istiqomah hendak pulang ke rumah kos saksi Idrus Karyanto yang terletak di Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Junrejo, Kota Batu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam lalu pada saat melewati Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, kedua saksi berpapasan dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III yang sedang berboncengan tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah no. pol.: N-6328-ABM dari arah yang berlawanan. Kemudian saksi Idrus Karyanto yang mendengar teriakan kata-kata "HOEY", membuat saksi Idrus Karyanto menghentikan lalu turun dari sepeda motor yang saksi Idrus Karyanto kendaraai di tepi jalan Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III putar balik dan menghampiri saksi Idrus Karyanto.

- Bahwa selanjutnya terdakwa II dan terdakwa III turun dari sepeda motor Honda Scoopy warna merah no.pol.: N-6328-ABM kemudian mendekati saksi Idrus Karyanto namun saksi Idrus Karyanto berusaha menghindar kemudian terdakwa I mengejar saksi Idrus Karyanto dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah lalu mengehentikan saksi Karyanto yang lari hingga terjatuh lalu saat saksi Idrus Karyanto terjatuh, terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi Idrus Karyanto ke arah bagian wajah menggunakan helm kurang lebih 5 (lima) kali lalu menggunakan tangan kosong kurang kurang lebih 10 (sepuluh) kali dan menendang kurang lebih 1 (satu) kali ke arah badan lalu terdakwa III melakukan kekerasan dengan cara memukul saksi Idrus Karyanto kurang lebih 5 (lima) kali ke arah bagian wajah kemudian terdakwa I turut melakukan kekerasan bersama-sama terdakwa II dan terdakwa III dengan cara memukul dengan tangan kosong kurang kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali ke arah wajah saksi Idrus Karyanto dan saksi Idrus Karyanto hanya menutupi wajahnya untuk berlindung lalu saksi Afifah Nabilah Istiqomah melihat saksi Idrus Karyanto mendapatkan kekerasan kemudian berteriak minta tolong lalu saksi Rizqi Bayu dan saksi Ananda Kurnia Pasha datang untuk melerai, selanjutnya saksi Idrus Karyanto bangun untuk menghindari para terdakwa dan berlari ke mobil pick up milik warga yang terparkir namun dikejar oleh terdakwa I lalu menendang saksi Idrus Karyanto sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Idrus Karyanto berusaha menghindari para terdakwa kemudian berhasil masuk ke dalam bak (muatan mobil pick up), namun para terdakwa masih mengejar saksi Idrus Karyanto yang masuk ke dalam bak (muatan mobil pick up) selanjutnya terdakwa I memukul dan menendang saksi Idrus Karyanto sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali, terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi Idrus Karyanto dengan helm sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dan terdakwa III dengan memukul dan menendang saksi Idrus Karyanto kurang lebih 5 (lima) kali.

- Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama terhadap saksi Idrus Karyanto mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R/01/XI/2024/VER tanggal 01 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ageng Bagus Sadewo, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan Fisik ditemukan:
 - a. Pada hidung didapatkan luka lecet berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Pada hidung atas didapatkan luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah keunguan dasar kulit.
 - c. Pada kelingking tangan kanan didapatkan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan dasar kulit.
 - d. Pada lutut kanan didapatkan luka lecet ukuran enam kali empat sentimeter warna merah keunguan dasar kulit
 - e. Pada tungkai bawah depan kanan didapatkan luka lecet ukuran tujuh kali sentimeter warna kemerahan dasar kulit.

Kesimpulan

Pada pemeriksaan seorang laki-laki, mengaku berusia tiga puluh tahun kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, jari kelingking tangan, lutut dan tungkai bawah. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penuntut Umum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Idrus Karyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu, para terdakwa yang melakukan kekerasan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu saksi bersama istri saksi bernama Afifah Nabilah Istiqomah) boncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam hendak pulang ke rumah kost di Jalan Ponegoro namun sebelumnya saksi membantu petugas Kepolisian Resort Batu mengamankan seseorang yang edang melakukan transaksi narkotika jenis ganja.
- Bahwa para terdakwa meneriaki saksi "hai" sambil berputar balik dan menabrak saksi hingga terjatuh. Saksi saat jatuh, terdakwa II. Edwin dan terdakwa III. Dimas memukul saksi dengan menggunakan helm dan menendang mengenai muka dan badan saksi, sedangkan Terdakwa I. Abdi juga memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong, sementara saksi hanya menutupi wajah untuk berlindung, dan istri saksi berteriak minta tolong dan terdapat 2 (dua) orang warga datang menghampiri dan berusaha untuk merelai. Setelah itu saksi berlari ke arah mobil pic up tetapi para terdakwa masih mengejar saksi dan melakukan pemukulan dan tendangan berkali-kali kepada hingga saksi tidak sadarkan diri dimana pada saat itu saksi terbangun saksi sudah berada di rumah saksi baptis kota batu.
- Bahwa para terdakwa memukul dan menendang saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa akibat pukulan tersebut, saksi kena dibagian hidung, mata, muka, punggung, kepala bagian belakang.
- Bahwa saksi mengalami luka memar dan pendarahan pada wajah saksi yang mengakibatkan saksi tidak dapat bekerja selama 7 (tujuh) hari.
- Bahwa kondisi ditempat kejadian awalnya sepi dan gelap tidak ada penerangan.
- Bahwa sebab saksi dipukul dan ditendang para terdakwa karena saksi disuruh pak Khasbi untuk mengejar seseorang yang memakai jaket dan helm warna hitam yang dicurigai akan melakukan transaksi narkotika tetapi orang yang dicurigai tersebut sudah tidak ada.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa ke rumah sakit karena pingsan dan pada saat sadar sudah ada dirumah sakit.
- Bahwa saksi sempat di visum et repertum.
- Bahwa Penuntut Umum membacakan visum et repertum yang dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi tidak dirawat inap di rumah sakit.
- Bahwa setahu saksi, orang yang memakai jaket dan helm hitam bukan para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak menghitung para terdakwa melakukan pemukulan tetapi lebih dari satu kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada cacat permanen tetapi saksi mengalami luka yang cukup parah dihitung tetapi sekarang sudah sembuh.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu tidak ada yang memukul dengan menggunakan helm.

Terhadap tanggapan para Terdakwa, maka saksi menerangkan bertetap pada keterangannya.

Atas tanggapan saksi, maka para Terdakwa bertetap pada tanggapannya.

2. Saksi Afifah Nabilah Istiqomah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi istri dari Idrus Karyanto yang telah menjadi korban kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa.
- Bahwa yang melakukan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jl. Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa pada malam itu saksi bersama suami Idrus Karyanto berboncengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam hendak pulang ke rumah kost di Jalan Ponegoro dan berpapasan dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian para terdakwa meneriaki saksi "hai" sambil berputar balik dan menabrak saksi hingga terjatuh. Saksi saat jatuh.
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memukul dan menendang suami saksi hingga suami saksi telungkup dan hanya menutupi wajah untuk berlindung.
- Bahwa setelah itu suami saksi berlari ke arah mobil pickup tetapi para terdakwa masih mengejar saksi dan melakukan pemukulan dan tendangan berkali-kali.
- Bahwa saksi berusaha untuk melerai tetapi tidak mampu sehingga saksi berteriak minta tolong dan terdapat 2 (dua) orang warga datang menghampiri dan berusaha untuk melerai.
- Bahwa setelah itu ada petugas kepolisian datang, selanjutnya suami saksi dibawa ke rumah sakit dan saksi membuat laporan Polisi.
- Bahwa saksi tidak ada cacat permanen tetapi saksi mengalami luka yang cukup parah dihitung tetapi sekarang sudah sembuh.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu tidak ada yang memukul dengan menggunakan helm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan para Terdakwa, maka saksi menerangkan bertetap pada keterangannya.

Atas tanggapan saksi, maka para Terdakwa bertetap pada tanggapannya.

3. Saksi Boby Hermawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sama dengan Mochammad Khasbi Ashiddiki melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena ada laporan terkait peristiwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seseorang.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.35 WIB, saksi menerima laporan dari seorang warga di Jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa selanjut saksi bersama tim mendatangi lokasi kejadian dan mendapati para terdakwa yakni Abdi Saputra, Edwin Ramadani dan Dimas Saputra sedang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Idrus Karyanto.
- Bahwa penganiayaan terjadi pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa saksi pada saat itu tiba dilokasi kejadian, korban Idrus Karyanto sudah dalam kondisi berbaring dan mengalami luka memar dan pendarahan pada wajah selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit baptis kota Batu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

4. Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui, saksi bersama sama dengan Boby Hermawan melakukan penangkapan kepada para terdakwa karena ada laporan terkait peristiwa melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap seseorang.
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.35 WIB, saksi menerima laporan dari seorang warga di Jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa selanjut saksi bersama tim mendatangi lokasi kejadian dan mendapati para terdakwa yakni Abdi Saputra, Edwin Ramadani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimas Saputra sedang melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap korban Idrus Karyanto.

- Bahwa penganianyaan terjadi pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB di Jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa saksi pada saat itu tiba dilokasi kejadian, korban Idrus Karyanto sudah dalam kondisi berbaring dan mengalami luka memar dan pendarahan pada wajah selanjutnya korban dibawa ke rumahs akit baptis kota Batu.
- Bahwa saksi kenal saksi korban Idrus Karyanto karena sebagai karyawan saksi di warung nasi goreng saksi.
- Bahwa saksi awalnya minta tolong untuk mengejar seseorang yang diduga sedang melakukan transaksi narkotika dan melarikan diri di dekat warung nasing goreng tempat korban bekerja tetapi tetapi korban tidak mendapatkan orang tersebut sehingga saksi menyuruh kembali dan terjadi terjadi kejadian ini.
- Bahwa saksi korban sempat tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi.

5. Saksi Rizqi Bayu, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini, adanya kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak saya ketahu namanya, sehingga penuntut umum menunjukkan foto Idrus Karyadi yang dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa kejadian pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22/30 WIB bertempat di dekat bengkel Budi Jaya tempat saksi bekerja Jl, Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa saksi mendengar adanya teriakan perempuan yang meminta tolong dan selanjutnya saksi keluar bersama dengan teman saksi Ananda Kurnia Pasha dan melihat sudah ada penggeroyokan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki dimana 2 (dua) orang memakai helm warna hitam dan helm Bogo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah terparkir di tengah jalan.
- Bahwa saksi melerai dilokasi penggeroyokan, para terdakwa lari dan anik dimobil pickup yang diparkir dipinggir jalan tetapi terdakwa Abdi Saputra masih mengejar dan melakukan pemukulan diatas mobil pickup yang disusul oleh terdakwa lainnya dan setelah itu petugas kepolisian datang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara: ada yang memukul dengan tangan kosong, ada yang memukul dengan helm NIK warna hitam dan helm Bogo.
- Bawa pada saat itu terdakwa jatuh tengkurap dengan kondisi muka berdarah, lebam dan mau pingsan lemas.
- Bawa Terdakwa Abdi Saputra memukul ± 10 (sepuluh) kali, terdakwa II. Edwin Ramadani memukul dengan menggunakan helm ± 5 (lima) kali dan memukul dengan tangan kosong serta menendang ± 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa III. Dimas Saputra memukul dengan tangan kosong ± 5 (lima) kali.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti dan dibenarkan oleh saksi.
- Bawa setelah penggeroyokan, saksi korban mengalami luka-luka/memar, berdasarkan dimuka.
- Bawa setelah saksi korban dibawa ke rumah sakit, saksi tidak ketemu lagi dengan saksi korban.
- Bawa setahu saksi, terdakwa II dan terdakwa III memukul dengan memakai helm.
- Bawa saksi dengan Ananda bersama-sama menuju lokasi kejadian setelah mendengar teriakan minta tolong dari perempuan.
- Bawa saksi melihat dengan jelas ada yang memukul dengan helm terutama diatas mobil pickup.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar menggunakan helm tetapi tidak menggunakan helm hanya tangan.

Terhadap tanggapan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya.

6. Saksi Ananda Kurnia Pasha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi ketahui dalam perkara ini, adanya kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak saya ketahui namanya, sehingga penuntut umum menunjukkan foto Idrus Karyadi yang dibenarkan oleh saksi.
- Bawa kejadian pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22/30 WIB bertempat di dekat bengkel Budi Jaya tempat saksi bekerja Jl, Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bawa saksi mendengar adanya teriakan perempuan yang meminta tolong dan selanjutnya saksi keluar bersama dengan teman saksi Rizqi Bayu dan melihat sudah ada penggeroyokan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang laki-laki dimana 2 (dua) orang memakai helm warna hitam dan helm Bogo dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah terparkir di tengah jalan.
- Bawa saksi melerai dilokasi penggeroyokan, para terdakwa lari dan anik dimobil pickup yang diparkir dipinggir jalan tetapi terdakwa Abdi Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mengejar dan melakukan pemukulan diatas mobil pickup yang disusul oleh terdakwa lainnya dan setelah itu petugas kepolisian datang.

- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara: ada yang memukul dengan tangan kosong, ada yang memukul dengan helm NIK warna hitam dan helm Bogo.
- Bahwa pada saat itu terdakwa jatuh tengkurap dengan kondisi muka berdarah, lebam dan mau pingsan lemas.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar menggunakan helm tetapi tidak menggunakan helm hanya tangan.

Terhadap tanggapan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Abdi Saputra bin Edi Mulyani.

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Edwin Ramadani dan Dimas Saputra terhadap seorang laki-laki yang belum kami kenal tetapi kemudian diketahui bernama Idrus Karyanto.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa waktu itu, Terdakwa ada dirumah bersama adik Dimas Saputra hendak tidur, lalu adik Edwin Ramadani WA terdakwa yang isinya "mas", kemudian terdakwa balas "lapo"? , lalu Edwin WA lagi "aku diuber uber uwong pedahku digowo uwong" (aku dikejar-kejar orang, sepeda motorku dibawa orang), lalu terdakwa balas "serloken", setelah itu terdakwa mengajak adik terdakwa bernama Dimas Saputra dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol: N 6328 ABM milik adik terdakwa untuk mendatangi Edwin Ramadani yang berada di Jl. Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa terdakwa bersama Dimas dilokasi bertemu dengan Edwin, lalu berboncengan bertiga dan terdakwa yang menyentir.
- Bahwa terdakwa, bersama Dimas dan Edwin saat dijalan bertemu dengan saksi korban yang diduga membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Edwin Ramadani, lalu kami bertiga berhenti putar balik dan menghampiri saksi korban Idrus Karyanto yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam.
- Bahwa terdakwa, memberhentikan saksi korban lalu Edwin dan Dimas turun dari sepeda motor dan bertanya keberadaan sepeda motornya, namun tidak dijawab dan saksi korban lari meninggalkan sepeda motor danistrinya dan terdakwa kejar dan terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban dihentikan, Edwin dan Dimas menghampiri saksi korban dan menanyakan perihal sepeda motornya tetapi saksi korban tidak menjawab, sehingga terdakwa, Edwin dan Dimas melakukan kekerasan kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa menendang saksi korban kena di paha sebelah kiri pada saat saksi korban melarikan diri serta memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena di kepala dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka.
- Bahwa Edwin memukul dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali kena di kepala dan wajah, dan menendang kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali kena dibadan saksi korban pada saat saksi korban akan lari ke mobil pick up.
- Bahwa Dimas memukul kirang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan didalam mobil tidak ada pemukulan.
- Bahwa selanjutnya istri saksi korban teriak-teriak minta tolong kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang melerai dan selanjutnya saksi korban berlari ke arah mobil pick up milik warga yang terparkir dipinggir jalan hingga tidak lama kemudian terdapat petugas kepolisian yang datang dan mengamankan kami.
- Bahwa penyebab terdakwa bersama Edwin dan Dimas melakukan penggeroyokan karena saksi korban membawa sepeda motor milik Edwin Ramadani.
- Bahwa saksi korban mengalami luka-luka serta memar dibagian wajah.

Terdakwa II. Edwin Ramadani bin Edi Mulyani

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan Edwin Ramadani dan Dimas Saputra terhadap seorang laki-laki yang belum kami kenal tetapi kemudian diketahui bernama Idrus Karyanto.
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa waktu itu, terdakwa menyampaikan kepada kakak Terdakwa bernama Abdi Saputra "kalau terdakwa dikejar-kejar orang dan sepeda motorku dibawa orang, lalu kakak Abdi meminta sharloc."
- Bahwa terdakwa menunggu di Jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol: N 6328 ABM,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Abdi Saputra dan Dimas berboncengan bertiga dan Abdi Saputra yang menyetir sepeda motor, dan dijalan bertemu dengan saksi korban, diduga telah membawa 1 (satu) unit milik Terdakwa lalu kami bertiga berhenti memutar balik sepeda motor dan menghampiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam.

- Bahwa terdakwa, memberhentikan saksi korban lalu Terdakwa dan Dimas Saputra turun dari sepeda motor dan bertanya keberadaan sepeda motornya, namun tidak dijawab dan saksi korban lari meninggalkan sepeda motor danistrinya dan terdakwa kejar dan terdakwa menendang saksi korban hingga terjatuh.
- Bahwa setelah saksi korban dihentikan, terdakwa dan Dimas menghampiri saksi korban dan menanyakan perihal sepeda motornya tetap saksi korban tidak menjawab, sehingga terdakwa, Abdi dan Dimas melakukan kekerasan kepada saksi korban.
- Bahwa tidak ada yang memukul dengan helm karena helm tetap Terdakwa pakai sampai di Polres Batu.
- Bahwa Terdakwa memukul dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali kena di kepala dan wajah, dan menendang kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali kena dibadan saksi korban pada saat saksi korban akan lari ke mobil pick up.
- Bahwa Abdi Saputra menendang saksi korban kena di paha sebelah kiri pada saat saksi korban melarikan diri serta memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena di kepala dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka.
- Bahwa Dimas Saputra memukul kirang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan didalam mobil tidak ada pemukulan.
- Bahwa selanjutnya istri saksi korban teriak-teriak minta tolong kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang melerai dan saksi korban mencoba berlari ke arah mobil pick up milik warga yang terparkir dipinggir jalan hingga tidak lama kemudian terdapat petugas kepolisian yang datang dan mengamankan kami.
- Bahwa penyebab terdakwa bersama Edwin dan Dimas melakukan penggeroyokan karena pada saat pulang kerja dan berhenti untuk kencing, Terdakwa diteriaki oleh saksi korban sehingga terdakwa lari dan sepeda motor terdakwa tertinggal.
- Bahwa saksi korban mengalami luka-luka serta memar dibagian wajah.
- Bahwa Terdakwa akan mengantar temannya untuk mengambil ranjau narkotika tetapi terdakwa tidak tahu kalau Tyo akan mengambil ranjauan narkotika.

Terdakwa III. Dimas Saputra bin Edi Mulyani.

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan Abdi dan Edwin Ramadani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang laki-laki yang belum kami kenal tetapi kemudian diketahui bernama Idrus Karyanto.

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa waktu itu, kakak Abdi mengajak Terdakwa untuk menemui kakak yang lain yakni Edwin dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol: N 6328 ABM menemui Edwin Ramadani yang berada di Jl. Diponegoro Desa Mojorejo Kecamatan Junrejo Kota Batu.
- Bahwa terdakwa bersama bersama Abdi ke lokasi bertemu dengan Edwin, lalu berboncengan bertiga dan Abdi yang menyetir.
- Bahwa terdakwa, bersama Abdi dan Edwin saat dijalan bertemu dengan saksi korban yang diduga membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik Edwin Ramadani, lalu kami bertiga berhenti putar balik dan menghampiri saksi korban Idrus Karyanto yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam.
- Bahwa terdakwa, memberhentikan saksi korban lalu Terdakwa dan Edwin turun dari sepeda motor dan bertanya keberadaan sepeda motornya, namun tidak dijawab dan saksi korban lari meninggalkan sepeda motor danistrinya dan Abdi kejar dan menendang saksi korban hingga terjatuh.
- Bahwa setelah saksi korban dihentikan, terdakwa dan Edwin menghampiri saksi korban dan menanyakan perihal sepeda motornya tetap saksi korban tidak menjawab, sehingga terdakwa, Abdi dan Edwin melakukan kekerasan kepada saksi korban.
- Bahwa Edwin Ramadani memukul dengan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali kena di kepala dan wajah, dan menendang kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali kena dibadan saksi korban pada saat saksi korban akan lari ke mobil pick up.
- Bahwa Abdi Saputra menendang saksi korban kena di paha sebelah kiri pada saat saksi korban melarikan diri serta memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali kena di kepala dan menendang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka.
- Bahwa Terdakwa memukul kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali dan didalam mobil tidak ada pemukulan.
- Bahwa selanjutnya istri saksi korban teriak-teriak minta tolong kemudian datang 2 (dua) orang laki-laki yang melerai dan selanjutnya saksi korban berlari ke arah mobil pick up milik warga yang terparkir dipinggir jalan hingga tidak lama kemudian terdapat petugas kepolisian yang datang dan mengamankan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penyebab terdakwa bersama Edwin dan Dimas melakukan penggeroyokan karena saksi korban membawa sepeda motor milik Edwin Ramadani.
- Bawa saksi korban mengalami luka-luka serta memar dibagian wajah.

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol N-6328 ABM.
2. 1 (satu) buah HP merk OPPO type A16 warna biru navi.
3. 1 (satu) buah helm warna hitam dengan stiker.
4. 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar dan tulisan SKUY.LTD EST.MMXXII.
5. 1 (satu) buah baju warna putih bertuliskan Kebal Paido Paidomu Semangatku.
6. 1 (satu) buah baju warna putih bertuliskan KEBAL PAIDO.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi korban Idrus Karyanto membonceng istrinya saksi Afifah Nabilah Istiqomah mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol N-6328 ABM hendak pulang ke rumah kostnya.
- Bawa dalam perjalanan pulang, saksi korban bertemu/berpapasan dengan para terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa I. Abdi Saputra yang menyetir berteriak "hoi" yang ditujukan kepada saksi korban, sehingga saksi korban berhenti dan turun dari sepeda motornya sedangkan Terdakwa memutar sepeda motornya mengampiri saksi korban dan saksi Afifah Nabilah Istiqomah.
- Bawa selanjutnya para terdakwa yang masih mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban kemudian terdakwa II Edwin Saputra dan menanyakan sepeda miliknya yang dibawa tetapi saksi korban tidak menjawabnya dan saksi korban meninggalkan sepeda motornya melarikan diri sehingga dikejar oleh para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa I yang menyetir sepeda motor menabrak saksi korban hingga jatuh ke tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun dari sepeda motor lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan helm beberapa kali lalu menendangnya beberapa kali, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menendang beberapa kali menendang dimana saksi korban masih berbaring.
- Bawa pada saat terjadi para terdakwa memukul dan menendang, saksi Afifah Nabilah Istiqomah yang sebelumnya meminta tolong kepada warga setempat, maka Saksi Rizqi Bayu,Saksi Anand Kurnia Pasha, mendatangi lokasi kejadian dan memisahkan para terdakwa kemudian saksi korban masuk ke mobil pick up milik warga yang melintas dan saksi korban agar tidak memukul lagi tetapi para terdakwa masih sempat memukul dan menendang saksi korban.
- Bawa saksi Boby Hermawan dan Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki yang mendatangi lokasi kejadian atas laporan dari saksi Afifah Nabilah Istiqomah dan didapati para terdakwa dan saksi korban yang sudah ada didalam mobil pick up.
- Bawa selanjutnya saksi korban dibawa oleh warga yang memiliki mobil pick up ke rumah sakit Baptis Batu untuk diberikan pertolongan dan pengobatan sedangkan saksi Boby Hermawan Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki membarra para terdakwa ke kantor polisi resor batu untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.
- Bawa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Idrus Karyanto maka saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R/01/XI/2024/VER tanggal 01 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ageng Bagus Sadewo, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan hasil pemeriksaan:
 1. Orang ini mengaku mengalami pengroyokan dan mengeluhkan nyeri pada hidung, tangan dan kaki.
 2. Orang tersebut datang dalam keadaan umum baik, kondisi sadar penuh dan koperatif.
 3. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. Frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit. Frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
 4. Orang ini datang dengan menggunakan kaos warna hitam, celana pendek hitam tanpa alas kaki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Orang ini adalah seorang berjenis kelamin laki-laki, mengaku berusia tiga puluh tahun, penampilan fisik baik, tinggi badan empat puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, tampak gizi baik.
6. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Pada hidung didapatkan luka lecet berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Pada hidung atas didapatkan luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah keunguan dasar kulit.
 - c. Pada kelingking tangan kanan didapatkan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan dasar kulit.
 - d. Pada lutut kanan didapatkan luka lecet ukuran enam kali empat sentimeter warna merah keunguan dasar kulit.
 - e. Pada tungkai bawah depan kanan didapatkan luka lecet ukuran tujuh kali sentimeter warna kemerahan dasar kulit.
 - f. Pada orang ini diberikan pengobatan obat salep dan anti nyeri.
 - g. Orang ini kemudian dipulangkan dalam keadaan baik dan sadar.

Kesimpulan

1. Pada pemeriksaan seorang laki-laki, mengaku berusia tiga puluh tahun kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, jari kelingking tangan, lutut dan tungkai bawah. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

- Bawa penyebab terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban, dikarenakan Terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I dan terdakwa III kalau sepeda motor miliknya dibawa oleh seseorang namun pada kenyataannya yang membawa sepeda motor bukanlah saksi korban tetapi orang yang dimana terdakwa II bersama temannya diduga mau mengambil ranjau narkotika dan memang saksi korban disuruh oleh Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki untuk mengejar orang yang diduga melakukan transaksi narkotika tetapi saksi korban tidak menemukannya sehingga saksi korban menelpon Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki kalau orang yang dimaksud tidak ditemukan sehingga Saksi Mochammad Khasbi Ashiddiki menyuruh pulang saksi korban bersama istrinya saksi Afifah Nabilah Istiqomah sehingga mereka berdua bertemu dan berpapasan dengan para terdakwa sehingga terjadi kejadian tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama, Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dimuka umum, bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau batang.
4. Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut para terdakwa atau bukan para terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan nama masing-masing, 1. Abdu Saputra bin Edi Mulyani dan, 2. Edwin Ramadani bin Edi Mulyani, dan 3. Dimas Saputra bin Edi Mulyani, yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan.

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara physikologis para Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggungan jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Dimuka umum bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa pengertian dimuka umum, berarti ditempat yang bisa diakses oleh banyak orang.

Menimbang, bahwa pengertian bersama-sama, berarti dilakukan oleh tenaga yang lebih dari satu orang.

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. (Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentar Pasal demi Pasal, cetak ulang tahun 1993, Penerbit Politeia – Bogor, Hal.146).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi korban Idrus Karyanto membonceng istrinya saksi Afifah Nabilah Istiqomah mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol N-6328 ABM hendak pulang ke rumah kostnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, dalam perjalanan pulang, saksi korban bertemu/berpapasan dengan para terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa I. Abdi Saputra yang menyetir berteriak "hoi" yang ditujukan kepada saksi korban, sehingga saksi korban berhenti dan turun dari sepeda motornya sedangkan Terdakwa memutar sepeda motornya mengampiri saksi korban dan saksi Afifah Nabilah Istiqomah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, selanjutnya para terdakwa yang masih mengendarai sepeda motor menghampiri saksi korban kemudian terdakwa II Edwin Saputra dan menanyakan sepeda miliknya yang dibawa tetapi saksi korban tidak menjawabnya dan saksi korban meninggalkan sepeda motornya melarikan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dikejar oleh para terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa I yang menyetir sepeda motor menabrak saksi korban hingga jatuh ke tanah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun dari sepeda motor lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan helm beberapa kali lalu menendangnya beberapa kali, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menendang beberapa kali menendang dimana saksi korban masih berbaring.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, pada saat terjadi para terdakwa memukul dan menendang, saksi Afifah Nabilah Istiqomah yang sebelumnya meminta tolong kepada warga setempat, maka Saksi Rizqi Bayu,Saksi Anand Kurnia Pasha, mendatangi lokasi kejadian dan memisahkan para terdakwa kemudian saksi korban masuk ke mobil pick up milik warga yang melintas dan saksi korban agar tidak memukul lagi tetapi para terdakwa masih sempat memukul dan menendang saksi korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, saksi Boby Hermawan dan Saksi Mohammad Khasbi Ashiddiki yang mendatangi lokasi kejadian atas laporan dari saksi Afifah Nabilah Istiqomah dan didapati para terdakwa dan saksi korban yang sudah ada didalam mobil pick up.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, selanjutnya saksi korban dibawa oleh warga yang memiliki mobil pick up ke rumah sakit Baptis Batu untuk diberikan pertolongan dan pengobatan sedangkan saksi Boby Hermawan Saksi Mohammad Khasbi Ashiddiki membarui para terdakwa ke kantor polisi resor batu untuk dimintai keterangan dan diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban Idrus Karyanto maka saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R/01/XI/2024/VER tanggal 01 November 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ageng Bagus Sadewo, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan hasil pemeriksaan:

1. Orang ini mengaku mengalami pengroyokan dan mengeluhkan nyeri pada hidung, tangan dan kaki.
2. Orang tersebut datang dalam keadaan umum baik, kondisi sadar penuh dan koperatif.
3. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. Frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit. Frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
4. Orang ini datang dengan menggunakan kaos warna hitam, celana pendek hitam tanpa alas kaki.
5. Orang ini adalah seorang berjenis kelamin laki-laki, mengaku berusia tiga puluh tahun, penampilan fisik baik, tinggi badan sekitar enam puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, tampak gizi baik.
6. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Pada hidung didapatkan luka lecet berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - b. Pada hidung atas didapatkan luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah keunguan dasar kulit.
 - c. Pada kelingking tangan kanan didapatkan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan dasar kulit.
 - d. Pada lutut kanan didapatkan luka lecet ukuran enam kali empat sentimeter warna merah keunguan dasar kulit.
 - e. Pada tungkai bawah depan kanan didapatkan luka lecet ukuran tujuh kali sentimeter warna kemerahan dasar kulit.
 - f. Pada orang ini diberikan pengobatan obat salep dan anti nyeri.
 - g. Orang ini kemudian dipulangkan dalam keadaan baik dan sadar.

Kesimpulan

1. Pada pemeriksaan seorang laki-laki, mengaku berusia tiga puluh tahun kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, jari kelingking tangan, lutut dan tungkai bawah. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.

Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, penyebab terjadi pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa kepada saksi korban, dikarenakan Terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I dan terdakwa III kalau sepeda motor miliknya dibawa oleh seseorang namun pada kenyataannya yang membawa sepeda motor bukanlah saksi korban tetapi orang yang dimana terdakwa II bersama temannya diduga mau mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjau narkotika dan memang saksi korban disuruh oleh Saksi Mohammad Khasbi Ashiddiki untuk mengejar orang yang diduga melakukan transaksi narkotika tetapi saksi korban tidak menemukannya sehingga saksi korban menelpon Saksi Mohammad Khasbi Ashiddiki kalau orang yang dimaksud tidak ditemukan sehingga Saksi Mohammad Khasbi Ashiddiki menyuruh pulang saksi korban bersama istrinya saksi Afifah Nabilah Istiqomah sehingga mereka berdua bertemu dan berpapasan dengan para terdakwa sehingga terjadi kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa dengan kesadarannya sendiri telah memukul baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm dan menendang kepada saksi korban yang dilakukan dijalan raya yang banyak orang bisa melihatnya maka dengan demikian unsur "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang", telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

Menimbang, bahwa bila sub unsur tersebut diatas maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober sekira pukul 22.30 WIB, bertempat di Jl. Diponegoro, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, saksi korban Idrus Karyanto membonceng istrinya saksi Afifah Nabilah Istiqomah mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol N-6328 ABM hendak pulang ke rumah kostnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, kemudian terdakwa II dan terdakwa III turun dari sepeda motor lalu melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan helm beberapa kali lalu menendangnya beberapa kali, kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali dan menendang beberapa kali menendang dimana saksi korban masih berbaring.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum, bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama terhadap saksi Idrus Karyanto mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor: R/01/XI/2024/VER tanggal 01 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ageng Bagus Sadewo, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Hasta Brata Batu, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Orang ini mengaku mengalami pengroyokan dan mengeluhkan nyeri pada hidung, tangan dan kaki.
- b. Orang tersebut datang dalam keadaan umum baik, kondisi sadar penuh dan kooperatif.
- c. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh milimeter air raksa. Frekuensi nadi delapan puluh delapan kali per menit. Frekuensi pernafasan delapan belas kali per menit. Suhu tubuh tiga puluh enam derajat celcius.
- d. Orang ini datang dengan menggunakan kaos warna hitam, celana pendek hitam tanpa alas kaki.
- e. Orang ini adalah seorang berjenis kelamin laki-laki, mengaku berusia tiga puluh tahun, penampilan fisik baik, tinggi badan empat puluh lima sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, tampak gizi baik.
- f. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - Pada hidung didapatkan luka lecet berwarna kemerahan ukuran empat kali empat sentimeter.
 - Pada hidung atas didapatkan luka lecet ukuran satu kali satu sentimeter berwarna merah keunguan dasar kulit.
 - Pada kelingking tangan kanan didapatkan luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan dasar kulit.
 - Pada lutut kanan didapatkan luka lecet ukuran enam kali empat sentimeter warna merah keunguan dasar kulit.
 - Pada tungkai bawah depan kanan didapatkan luka lecet ukuran tujuh kali sentimeter warna kemerahan dasar kulit.
 - Pada orang ini diberikan pengobatan obat salep dan anti nyeri.
 - Orang ini kemudian dipulangkan dalam keadaan baik dan sadar.

Kesimpulan

- Pada pemeriksaan seorang laki-laki, mengaku berusia tiga puluh tahun kooperatif dengan kesadaran sadar penuh. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada hidung, jari kelingking tangan, lutut dan tungkai bawah. Kelainan tersebut di atas akibat kekerasan tumpul.
Luka tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah memukul baik dengan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm dan menendang kepada saksi korban yang menyebabkan saksi korban mengalami luka dibagian wajahnya maka dengan demikian unsur "Jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka", telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna hitam dengan stiker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol: N-6328-ABM, 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A16 warna biru navi, dan 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar dan tulisan SKUY.LTD.EST.MMXXII, yang telah disita dan diakui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada terdakwa I Abdi Saputra bin Edi Mulyani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna putih bertuliskan Kebal Paido Paidomu Semangatku, yang telah disita dan diakui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada terdakwa II Edwin Ramadani bin Edi Mulyani.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju warna biru muda bertuliskan KEBAL PAIDO, yang telah disita dan diakui kepemilikannya, maka dikembalikan kepada terdakwa III Dimas Saputra bin Edi Mulyani.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa main hakim sendiri.
- Para Terdakwa berbelit-belit.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para terdakwa merupakan kakak beradik kandung dimana pemicu utamanya disebabkan oleh Terdakwa II., yang memberikan informasi salah kepada kakaknya Terdakwa II dan Terdakwa III. Ikut-ikutan kakaknya untuk menemui Terdakwa II karena sepeda motornya diambil oleh saksi korban, dengan harapan Terdakwa I dan Terdakwa II bisa membantu kepada Terdakwa II padahal kenyataannya Terdakwa I dan Terdakwa III dibohongi oleh terdakwa II karena saksi korban tidak membawa sepeda motor Terdakwa II, namun demikian Terdakwa I sebagai yang paling tua diantara Terdakwa II dan Terdakwa III seharusnya Terdakwa I memilah informasi yang disampaikan oleh Terdakwa II agar tidak terjerumus kepada tindak pidana, begitu juga Terdakwa III seharusnya memilah informasi yang disampaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, maka dengan demikian hukuman yang diberikan kepada Terdakwa tidaklah sama sesuai perbuatannya masing-masing yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa oleh Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Hal 28 dari 32 hal, Put.No.50/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Abdi Saputra bin Edi Mulyani, Terdakwa II Edwin Ramadani bin Edi Mulyani, dan Terdakwa III Dimas Saputra bin Edi Mulyani, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENEROYOKAN" dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa I Abdi Saputra bin Edi Mulyani, selama 1 (satu) Tahun, Terdakwa II Edwin Ramadani bin Edi Mulyani selama 1 (satu) Tahun, 2 (dua) Bulan, dan Terdakwa III Dimas Saputra bin Edi Mulyani selama 10 (sepuluh) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol: N-6328-ABM;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO Type A16 warna biru navi;
 - 1 (satu) buah baju warna hitam bergambar dan tulisan SKUY.LTD.EST.MMXXII;

Dikembalikan kepada terdakwa I **Abdi Saputra bin Edi Mulyani**

 - 1 (satu) buah baju warna putih bertuliskan Kebal Paido Paidomu Semangatku;

Dikembalikan kepada terdakwa II **Edwin Ramadani bin Edi Mulyani**

 - 1 (satu) buah baju warna biru muda bertuliskan KEBAL PAIDO;

Dikembalikan kepada terdakwa terdakwa III **Dimas Saputra bin Edi Mulyani**

 - 1 (satu) buah helm warna hitam dengan stiker;

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Muhammad Hambali,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono,S.H.,M.H., dan Achmad Soberi,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal 29 dari 32 hal, Put.No.50/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anang Widodo,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Fahmi Mirza Barata, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Slamet Budiono,S.H.,M.H.

Muhammad Hambali,S.H.,M.H.

Achmad Soberi,S.H.,M.H.

Panitera,

Anang Widodo,S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)